



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Angga Ari Kurniawan bin Riyadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun IV Sumberrejo, Rt 018, Rw 007, Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**.

Pipit Apriyani binti Suparto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Dusun IV Sumberrejo, Rt 018, Rw 007, Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam register perkara Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.Gsg, tanggal 1 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Juni 2012 yang dilaksanakan di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Suparto dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mustofa dan Lilik Subowo serta mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), yang dibayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Chasia Anggraini Binti Angga Ari Kurniawan**, Lahir tanggal 13 November 2012 sekarang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
7. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada hubungan mahram maupun Persusuan serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pekerjaan;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada KUA Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Angga Ari Kurniawan bin Riyadi**) dengan Pemohon II (**Pipit Apriyani binti Suparto**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2012 di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Gunung Sugih berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II” *kecuali nama saksi nikah para Pemohon berubah menjadi masing-masing bernama Kusairi dan Sutanto;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802232405900002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 31 Maret 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 503/SKD/064/KC.a.VIII.18/Kp.4/X/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumber Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 15 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1802232303160005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 23 Maret 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Nikah belum tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Nomor B.121/Kua.08.02.23/Pw.01/9/2018 tanggal 20 September 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

B. Saksi

1. **Suparto bin Basir**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I RT. 001 Rw. 001

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2012 yang dilaksanakan di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yakni ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikahnya saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi, masing-masing bernama Kusairi (saksi I) dan Sutanto (saksi II) serta ada ijab qabul dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), yang dibayar Tunai;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan sehingga pernikahan mereka tidak pernah tercatat di kantor urusan agama setempat;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



2. Marwanto bin Sumarno, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Rt. 025 RW. 006 Kampung Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Barat Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2012 yang dilaksanakan di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi yakni ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi, masing-masing bernama Kusairi (saksi I) dan Sutanto (saksi II) serta ada ijab qabul dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), yang dibayar Tunai;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi pernikahan sehingga pernikahan mereka tidak pernah tercatat di kantor urusan agama setempat;;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon I dan pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan ini diperlukan Pemohon I dan pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah atas nama Pemohon I dan pemohon II untuk *kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu : P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status kependudukan para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan kewenangan *relative* yang di miliki Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga para Pemohon berikut status para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Gunung Sugih** Kabupaten Lampung Tengah, sehingga bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat Majelis telah memenuhi maksud firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya antara satu sama lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Juni 2012 yang dilaksanakan di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, mas kawin berupa Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi khusus serta dilaksanakan menurut agama Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada yang mengatakan bahwa mereka hidup bersama tanpa menikah;
- Bahwa selama hidupnya, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka telah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل علي
انتهاؤها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Angga Ari Kurniawan bin Riyadi**) dengan Pemohon II (**Pipit Apriyani binti Suparto**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 02 Juni 2012 di Kampung Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan tanggal 16 *Safar* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Siti Maria, S.H, M.E.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H, M.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan No.58/Pdt.P/2018/PA.Gsg

....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)